

Dr. H. Juni Sjafrien Jahja, S.H., M.H.



MELAWAN MONEY LAUNDERING!

 PERPUSTAKAAN	
No. INV.	034/h/pb/c.1
Th. Angg.	21/22 Cat : 1
PARAP.	TGL 16/12/11

Prakata iii

Daftar Isi vii

- 1 Tindak Pidana Pencucian Uang
(Money Laundering) 1**
 - A. Pengertian 3
 - B. Unsur-Unsur Money Laundering 7
 - C. Modus Operandi 7
 - D. Alasan Kriminalisasi Pencucian Uang 12
 - E. Rezim Anti Pencucian Uang dan Lembaga Terkait 14
- 2 Perangkat Perundang-undangan Terkait
Penanggulangan Money Laundering 23**
 - A. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Money Laundering 25
 - B. Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang 26
 - C. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang 30
- 3 Pelaporan & Pengawasan Kepatuhan 35**
 - A. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa 37
 - B. Pelaporan 37
 - C. Membawa Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam Negari atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia 39

4 Penanggulangan Money Laundering di Indonesia 43

- A. Produk Perundang-Undangan 45
- B. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 51

5 Kebijakan Internasional dalam Pemberantasan Money Laundering 67

- A. Financial Action Task Force (FATF) 69
- B. Penyebab Maraknya Pencucian Uang 70
- C. Dampak Negatif Pencucian Uang 70
- D. Kerja Sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 71
- E. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 72

6 Penutup 77

Sumber Bacaan 83

Lampiran 87

Tentang Penulis 155

